



P E N E T A P A N
Nomor 160/Pdt.P/2023/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

RISNA WATI, Perempuan, Lahir di Cirebon/Tanggal 19 Februari 1986, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Gunung Lawu 2 Griya Intan Blok Indrakila No.58, Rt.006/Rw.006, Kel. Larangan, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 20 Desember 2023 dengan Nomor Register: 160/Pdt.P/2023/PN.Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki anak Laki-laki Bernama MUHAMMAD SYADDAD AL JAELANI ABDILLAH yang sejak lahir diberi nama MUHAMMAD SYADDAD AL JAELANI ABDILLAH, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No:3573-LU-15062017-0022, tertanggal 15 Juni 2017 yang diterbitkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Jawa Timur;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan mengurangi nama Anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3573-LU-15062017-0022, tertanggal 15 Juni 2017 yang diterbitkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Jawa Timur dari semula nama anak tertulis :
MUHAMMMAD SYADDAD AL JAELANI ABDILLAH
Anak laki-laki dari perempuan Bernama RISNA WATI

Menjadi :

MUHAMMAD SYADDAD ABDILLAH



Anak laki-laki dari perempuan Bernama RISNA WATI

3. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tempat lahir anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3573-LU-15062017-0022, tertanggal 15 Juni 2017 yang diterbitkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Jawa Timur dari semula Kota tertulis :

MALANG

Anak laki-laki dari perempuan Bernama RISNA WATI

Menjadi

PEKALONGAN

Anak laki-laki dari perempuan bernama RISNA WATI

4. Bahwa berdasarkan dokumen anak pemohon seperti :
- Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Kartu Keluarga Pemohon;
 - Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan;
 - Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
 - Tertulis nama Anak Pemohon : MUHAMMAD SYADDAD ABDILLAH dan bertempat lahir di PEKALONGAN;
5. Bahwa dengan adanya keinginan pemohon merubah nama anak pemohon tersebut, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon serta mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk mengurangi dan mengganti Tempat Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut haruslah melalui Pengadilan Negeri Kota Cirebon terlebih dahulu;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengurangi nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah memeriksa dan menerima Permohonan ini berkenan pula memberikan Penetapan dengan bunyi sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 - Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki atas kesalahan Penulisan Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3573-LU-15062017-0022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Juni 2017 yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Jawa Timur.

Dari semula tertulis :

MUHAMMAD SYADDAD AL JAELANI ABDILLAH

Anak laki-laki dari perempuan bernama RISNA WATI, lahir tanggal delapan belas Mei, tahun dua ribu tujuh belas.

Menjadi :

MUHAMMAD SYADDAD ABDILLAH

Anak laki-laki dari perempuan bernama RISNA WATI, lahir tanggal delapan belas Mei, tahun dua ribu tujuh belas.

Dari semula tempat lahir tertulis :

MALANG

Anak laki-laki dari perempuan bernama RISNA WATI, lahir tanggal delapan belas Mei, tahun dua ribu tujuh belas;

Menjadi

PEKALONGAN

Anak laki-laki dari perempuan bernama RISNA WATI, lahir tanggal delapan belas Mei, tahun dua ribu tujuh belas.

3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk melakukan pencatatan seperlunya tentang pengurangan Nama Anak Pemohon dan perubahan Tempat Lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3573-LU-15062017-0022, tertanggal 15 Juni 2017 yang diterbitkan Kepala Kantor Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Jawa Timur setelah Salinan Sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon menghadap dipersidangan dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3274045902860005 atas nama Risna Wati (Pemohon), tertanggal 2 Maret 2020;
2. P-2 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3573052802820009, atas nama Muhammad Iqbal Zainuddin, tertanggal 2 Maret 2020;
3. P-3 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga Nomor: 3573050905170007, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Iqbal Zainuddin Abdillah, tertanggal 18-2-2020;
4. P-4 : Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/015/III/2015, atas nama atas nama Muhammad Iqbal Zainuddin Abdillah dengan Risna Wati (Pemohon), tertanggal 21 Maret 2015;
5. P-5 : Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3573-LU-15062017-0022 atas nama Muhammad Syaddad Aljaelani Abdillah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 15 Juni 2017;
6. P-6 : Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Lahir Nomor : 801/V/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Bidan Hj.Nanik Taufieq, tertanggal 18 Mei 2017;
7. P-7 : Fotokopi dari fotokopi berupa Jawaban Keabsahan Akta kelahiran No.3573-LU-15062017-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 13 Maret 2023;
8. P-8 : Fotokopi dari asli berupa Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor: 472.11/591-CAPIL, tertanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **MERLIN YULIANTI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman sekolah Saksi Merlin;
 - Bahwa, Pemohon menikah pada tanggal 21 Maret 2015 dengan Muhammad Iqbal Zainuddin Abdillah, pada saat menikah Saksi hadir;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahannya Pemohon dengan Suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Aisyah Varisha Abdillah, umur 8 tahun, dan 2. Muhammad Syaddad Aljaelani Abdillah, umur 5 tahun;
- Bahwa, Muhammad Syaddad Aljaelani Abdillah saat ini Sekolah Paud;
- Bahwa, kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon/kedua orangtuanya;
- Bahwa, pemohon akan mengganti nama Anak Pemohon yang nomor dua bernama Muhammad Syaddad Aljaelani Abdillah diubah menjadi Muhammad Syaddad Abdillah, dan tempat kelahiran semula di Malang diubah menjadi Pekalongan;
- Bahwa, Anak Pemohon tersebut diganti namanya karena sangat hiperaktif anaknya, setelah ada niat merubah nama anaknya tersebut menjadi Muhammad Syaddad Abdillah sekarang sudah banyak perubahandan tidak terlalu hiperaktif, sudah mulai menjadi anak yang menurut dan bisa diajak komunikasi dengan baik;
- Bahwa, pemohon akan merubah nama anaknya tersebut keluarga tidak keberatan

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HANNY MUTIASARI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman dari Saksi Hanny;
- Bahwa, Pemohon menikah pada tanggal 21 Maret 2015 dengan Muhammad Iqbal Zainuddin Abdillah;
- Bahwa, dari pernikahannya Pemohon dengan Suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Aisyah Varisha Abdillah, umur 8 tahun, dan 2. Muhammad Syaddad Aljaelani Abdillah, umur 5 tahun;
- Bahwa, Muhammad Syaddad Aljaelani Abdillah saat ini Sekolah Paud;
- Bahwa, kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon/kedua orangtuanya;
- Bahwa, pemohon akan mengganti nama Anak Pemohon yang nomor dua bernama Muhammad Syaddad Aljaelani Abdillah diubah menjadi Muhammad Syaddad Abdillah, dan tempat kelahiran semula di Malang diubah menjadi Pekalongan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pemohon tersebut diganti namanya karena sangat hiperaktif anaknya, setelah ada niat merubah nama anaknya tersebut menjadi Muhammad Syaddad Abdillah sekarang sudah banyak perubahandan tidak terlalu hiperaktif, sudah mulai menjadi anak yang menurut dan bisa diajak komunikasi dengan baik;
- Bahwa, pemohon akan merubah nama anaknya tersebut keluarga tidak keberatan

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Cirebon mengizinkan mengganti nama Anak Kedua Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3573-LU-15062017-0022, pada Akta Kelahirannya tertulis “ MUHAMMAD SYADDAD ALJAEANI ABDILLAH, Tempat Lahir di MALANG ” **diubah yang benar menjadi “MUHAMMAD SYADDAD ABDILLAH, Tempat Lahir di PEKALONGAN”;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan Saksi dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Merlin Yuliyanti dan Saksi Hanny Mutiasari, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3573-LU-15062017-0022, pada Akta Kelahirannya tersebut tertulis “ MUHAMMAD SYADDAD ALJAEANI ABDILLAH, Tempat Lahir di MALANG, Tanggal 18 Mei 2017, sebagaimana bukti surat bertanda P-5;
- Bahwa, Pemohon akan mengganti namanya dikarenakan Anak Kedua Pemohon tersebut sangat hiperaktif, sering marah, tidak bisa diajak komunikasi dengan baik setelah namanya diniatkan untuk diubah maka sekarang sudah banyak perubahan prilakunya menjadi lebih baik, menurut dan bisa diajak komunikasi dengan baik;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Cirebon adalah **untuk perubahan nama dan perubahan tempat lahir** pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis “ MUHAMMAD SYADDAD ALJAELENI ABDILLAH, Tempat Lahir di MALANG ” **diubah yang benar menjadi “MUHAMMAD SYADDAD ABDILLAH, Tempat Lahir di PEKALONGAN” ;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada Masyarakat yang ingin merubah namanya untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Petition Permohonan Pemohon Angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran yang mana di Akta

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon semula tertulis tertulis "MUHAMMAD SYADDAD ALJAELANI ABDILLAH, Tempat Lahir di MALANG" **diubah yang benar menjadi "MUHAMMAD SYADDAD ABDILLAH, Tempat Lahir di PEKALONGAN"**, untuk itu dengan demikian Petitem Permohonan Pemohon Angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk mengganti Nama dan Tempat Lahir Anak Kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3573-LU-15062017-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Jawa Timur, tertanggal 15 Juni 2017 dari semula tertulis " MUHAMMAD SYADDAD ALJAELANI ABDILLAH, Tempat Lahir di MALANG " **diubah yang benar menjadi " MUHAMMAD SYADDAD ABDILLAH, Tempat Lahir di PEKALONGAN"**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Jawa Timur;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Pentapan ini kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat Perubahan Nama dan Tempat Lahir Anak Kedua Pemohon semula tertulis " MUHAMMAD SYADDAD ALJAELANI ABDILLAH, Tempat Lahir di MALANG " **diubah yang benar menjadi " MUHAMMAD SYADDAD ABDILLAH, Tempat Lahir di PEKALONGAN"** dalam Buku Register

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran pada Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia Nomor : 3573-LU-15062017-0022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang Jawa Timur, tertanggal 15 Juni 2017 tentang Perubahan Nama dan Tempat Lahir tersebut dan melakukan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon tersebut, setelah Salinan Sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap di sampaikan kepadanya;

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh **MASRIDAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DIMAS SANDI KRESHNA, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIMAS SANDI KRESHNA, S.H.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggillan	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah/Saksi	:	Rp 30.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
		Rp 205.000,00

Jumlah (dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10